

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN WIRADESA,  
KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH**

Muhammad Amirul Muadz

NPP. 28.0681

*Asdaf Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: amuadz757@gmail.com

**ABSTARCT**

*The role of the sub-district head is related to the main tasks and functions of the sub-district head, one of which is to carry out guidance on village administration. Village government development is carried out to direct, control, evaluate, or solve existing problems in order to make village administration better. This writing aims to find out and analyze how to develop the Wiradesa Camat and to find out the inhibiting factors and efforts of the Wiradesa Camat in developing village government in the Wiradesa District, Pekalongan Regency, Central Java Province. The author uses a qualitative descriptive method with data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. In addition, the author also analyzed the data with several steps used, namely data reduction, data presentation and conclusions and levers. The results of the analysis show that the implementation of the development of the sub-district head of Wiradesa towards the implementation of village governance has been going well but there are still obstacles for both the sub-district and the village. The author also suggests to the Wiradesa District Government that the existing guidance can continue to be carried out, especially paying attention to village financial management and optimizing efforts to develop villages in Wiradesa District.*

***Key words : Role of Subdistrict Head, Development, Village Government***

**ABSTRAK**

Peran camat berkaitan terhadap tugas pokok dan fungsi camat dimana salah satunya adalah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dilakukan untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, atau memecahkan permasalahan guna menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembinaan Camat Wiradesa dan mengetahui faktor penghambat serta upaya Camat Wiradesa dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menganalisis data dengan langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan, Camat Wiradesa telah berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dimana sudah berjalan dengan baik namun masih ada terdapat hambatan baik bagi pihak kecamatan maupun pihak desa. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Wiradesa agar pembinaan yang ada dapat terus dilakukan terlebih memperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa serta mengoptimalkan dalam upaya pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Wiradesa.

**Kata kunci : Peran Camat, Pembinaan, Pemerintahan Desa**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kecamatan merupakan suatu wilayah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 angka 24 bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Dalam pelaksanaannya seorang camat bertanggung jawab secara langsung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, hal ini dijelaskan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 224 ayat (1) yakni “Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Kemudian pasal 221 ayat (1) menjelaskan bahwa maksud didirikannya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/keurahan.

Berdasarkan berita yang dikutip dari *Koran Jakarta* pada tanggal 12 Oktober 2018, Menteri Dalam Negeri menjelaskan betapa pentingnya peran seorang camat.

Camat itu ujung tombak penyelenggaraan pemda di daerah. Camat punya fungsi dan peran sangat penting. Di samping melayani, mengelola berbagai pengaduan-pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat sampai tingkat desa dan keurahan, dan kewenangan lain. Sambut Menteri Dalam Negeri saat membuka Acara Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional II di Kota Palembang.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peran camat merupakan bentuk pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh seorang bupati/walikota kepada seorang camat. Masyarakat mengharapkan, camat dapat mengambil peran penting dalam terciptanya suasana dan situasi pemerintahan yang kondusif di wilayah kecamatan. Pembinaan camat terhadap pemerintahan desa menjadi bagian dari langkah awal guna tercipta prestasi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat tercapai.

Kabupaten Pekalongan dikenal juga sebagai Kota Santri dengan Kajen sebagai Ibu Kota Kabupatennya. Kabupaten Pekalongan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Kabupaten Pekalongan memiliki 19 kecamatan dan memiliki pusat pemerintahan di Kajen. Berada di jalur pantura menyebabkan Kecamatan Wiradesa menjadi kecamatan yang sering dilintasi oleh transportasi kendaraan baik dalam urusan pekerjaan, perkantoran, bisnis, dan juga termasuk jalur mobilisasi yang ramai bagi para masyarakat. Kecamatan Wiradesa terdiri dari 5 keurahan dan 11 desa yang kesemuanya berada pada tingkat perkembangan desa sebagai desa mandiri.

### **1.2. Permasalahan**

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kecamatan, dapat dilihat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tahun 2019, dilaporkan secara riil dalam pelaksanaan program/kegiatan di wilayah ada beberapa permasalahan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perangkat desa yang masih tergantung dengan peran kecamatan,
2. Masih ada pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak tepat waktu,
3. Terbatasnya sumber daya manusia / profesionalitas di tingkat kecamatan dan desa baik dari segi jumlah maupun kualitas, dan
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dengan optimal.

Penerapan materi pokok pengaturan desa belum sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Kauman 2019, permasalahan dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa adalah terkait masih kurangnya skill (pengetahuan) Aparat Desa Kauman dalam hal pengelolaan penatausahaan administrasi desa. Contoh lain adalah terkait permasalahan pembayaran dan pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) dimana masih minimnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui prosedur dan aturan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

### **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam konteks pembinaan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di daerahnya. Penelitian Nicko Samputra berjudul *Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis* (Samputra Nicko, 2012), menemukan bahwa peran camat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan melalui pemberian pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan, supervisi. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yaitu kurangnya SDM aparatur Desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan. Penelitian M. Arini menemukan bahwa Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan adalah termasuk kategori kurang baik. Hambatan-hambatan yang ditemui adalah kurangnya perencanaan dan pengalaman Camat yang baru menjabat 2 tahun dan dalam membina kepala desa tidak memiliki jadwal yang rutin yang tetap setiap bulan (Rizpiandi M. Arini, 2018). Penelitian Manengkey dkk menunjukkan bahwa penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistem pemerintahan yang efektif (Manengkey et al., 2017). Berdasarkan hasil penelitian Asza bahwa peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Plampang telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, yakni berupa partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Plampang, dan adanya kerjasama dengan kepolisian RI di wilayah Kecamatan yang dapat membantu serta menjaga kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Wulandari Asza, 2021). Penelitian Andi dkk selanjutnya berkaitan dengan Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa-rana dan prasarana (Andi et al., 2013).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait pembinaan Camat melalui program dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Camat Wiradesa yang bertugas khusus dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan lebih baik. Penelitian ini juga dikaitkan dalam konteks pandemi covid-19, dikarenakan dalam pelaksanaan observasi masih berlangsungnya pandemi covid-19.

### **1.5. Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembinaan Camat Wiradesa dan mengetahui faktor penghambat serta upaya Camat Wiradesa dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

## II. METODE

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat magang riset terapan pemerintahan berlangsung. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun analisisnya penulis menggunakan teori peran yang digagas oleh Levinson dalam Soekanto (2012:213) yang menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pembinaan tersebut menandakan bahwa Camat Wiradesa bahwa tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya telah dilaksanakan sepenuhnya. Sejalan dengan pendapat Levinson dalam Soekanto (2012:213), terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa seorang camat dikatakan berperan yaitu meliputi adanya norma-norma atau peraturan, adanya konsep mengenai apa yang dilakukan, dan berupa adanya perilaku individu di masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wiradesa

Peran camat adalah sebuah pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang dimiliki camat, Camat Wiradesa dikatakan berperan apabila dirinya melaksanakan tugas dan fungsi yang ada yang dimilikinya tersebut. Tugas pokok dan fungsi Camat yang dimaksud dalam magang riset terapan pemerintahan ini adalah bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan tersebut menandakan bahwa Camat Wiradesa bahwa tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya telah dilaksanakan sepenuhnya. Sejalan dengan pendapat Levinson dalam Soekanto (2012:213), terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa seorang camat dikatakan berperan yaitu meliputi adanya norma-norma atau peraturan, adanya konsep mengenai apa yang dilakukan, dan berupa adanya perilaku individu di masyarakat.

#### 1. Peran dalam Norma-Norma

Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan baik secara formal melalui regulasi maupun non-formal melalui kebiasaan dan adat di masyarakat.

**Cara.** Berdasarkan wawancara dengan Camat Wiradesa Bapak Bambang Dwi Yuswanto, S.IP pada tanggal 26 Januari 2021, disampaikan bahwa seorang camat menjadi koordinator di wilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagai pelimpahan wewenang dari bupati. Hal ini berarti ada dua tugas utama kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan Wiradesa, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan Wiradesa dimana harus tetap sesuai dan tidak menyalahi peraturan yang ada.

**Kebiasaan.** Dalam perannya sebagai pemimpin, Camat Wiradesa dimana dalam pemberian arahan, intruksi, maupun motivasi baik kepada pegawai kecamatan maupun perangkat di desa, Camat Wiradesa memiliki suatu gaya tersendiri. Lebih lanjut Kepala Desa Kauman Bapak Asy'ari melalui wawancara penulis pada tanggal 28 Januari 2021, menambahkan bahwa

Camat Wiradesa adalah sosok yang kharismatik, berwibawah, dan berpengalaman, dimana Camat Wiradesa dalam kepemimpinannya terkesan fleksibel dan tidak kaku. Dimana seorang pimpinan harus mengenal bawahannya dan memberikan arahan, intruksi maupun motivasi yang disesuaikan dengan karakter para pegawainya itu sendiri.

**Tata Kelakuan.** Pada tingkatan kecamatan, kepemimpinan Camat Wiradesa adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, Camat Wiradesa tetap berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, termasuk apabila terdapat suatu kebijakan maupun arahan dan intruksi baru yang harus dikoordinasikan ke desa. Koordinasi ini dilakukan sesuai regulasi yang ada dan sebagai penanda kedisiplinan kerja Camat Wiradesa dalam kepemimpinan.

**Adat Istiadat.** Berdasarkan wawancara dengan Camat Wiradesa Bapak Bambang Dwi Yuswanto, S.IP pada tanggal 26 Januari 2021, disampaikan bahwa pembinaan yang Camat Wiradesa berikan tidaklah sama merata kepada semua desa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak merata artinya adalah memberikan pembinaan yang adil. Adil artinya memberikan pengarahan atau suatu pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti melihat setiap pegawai kecamatan maupun kepala desa dan perangkat di setiap desa yang berbeda-beda, bermacam-macam karakteristiknya. Dimana ada yang harus dapat memahinya dengan cepat maupun harus diberikan arahan dengan tegas.

**Konsep.** Dalam pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa, Camat Wiradesa memberikan pelimpahan kewenangan semua pihak melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing, dengan tujuan terciptanya koordinasi guna jalannya pemerintahan yang baik dan benar. Segala rancangan, rencana, program maupun kegiatan harus direncanakan dan dibuat program yang sistematis sesuai peraturan yang berlaku.

## **2. Peran dalam Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu**

Terkait pembinaan Camat Wiradesa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, Kecamatan telah memprogramkan kegiatan yang bernama Bimwas atau Pembimbingan dan Pengawasan. Program Bimwas ini dilakukan setiap 4 bulan sekali selama 1 tahun, dimana pihak kecamatan nantinya akan mengadakan pembinaan dan pengawasan secara langsung turun disetiap desa untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan di desa. Selain itu Camat Wiradesa juga mengadakan rapat “paguyuban” dimana rapat tersebut menghadirkan seluruh kepala desa dan sekretaris desa beserta perangkat muspika TNI Polri di kecamatan Wiradesa.

Dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, Kecamatan Wiradesa telah membentuk sebuah tim yaitu Tim Bimwas atau Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa yang bertugas dan terfokus terhadap pelaksanaan pemerintahan desa tersebut. Didalam Tim Bimwas tersebut Camat Wiradesa memiliki jabatan sebagai penanggung jawab dalam tim diikuti Sekertaris Kecamatan Wiradesa selaku ketua tim yang selanjutnya dianggotai oleh Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kasi Kesejahteraan dan Ketertiban, Kasi Kesra, serta staf masing-masing kasi yang dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman lebih mengenai penyelenggaraan pemerintahan baik di Kecamatan Wiradesa maupun pemerintahan di desa.

Dalam sertiap triwulan atau setiap 4 bulan sekali TIM BIMWAS. Terdapat jadwal masing-masing desa/keluarahn yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada Tahun 2018 2019 pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan desa terealisasi 100% dimana semua desa telah didatangi. Terhitung pada tahun 2018 dan 2019 pelaksanaan monitoring lansung dilakukan sebanyak 3 kali selama setahun. Pada tahun 2020 dikarenakan pembatasan kegiatan karena pandemi corona,

pelaksanaan monitoring langsung ini tidak terealisasi, namun disiasati dengan melakukan koordinasi melalui media elektronik atau online dan pada tahun 2021 selama penulis magang masih belum terealisasi.

Setelah memperoleh pembinaan baik dari Camat Wiradesa langsung ataupun melalui perangkat kecamatan, membuat penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lebih benar dan baik sesuai peraturan yang ada. Sebagaimana melalui wawancara dengan Sekertaris Desa Wiradesa Ibu Eka Isditya pada tanggal 28 Januari 2021, bahwa pembinaan yang diberikan membuat desa menjadi meningkatnya kinerja pegawai sehingga kinerja organisasi meningkat, desa lebih terampil dan memiliki kemampuan (kompetensi), serta apa yang direncanakan/diprogramkan dapat dicapai dengan hasil maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di bidang pemerintahan dan pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat maupun pemberdayaan masyarakat desa.

### **3. Peran dalam Perilaku Individu**

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dimana perilaku individu ini merupakan komitmen dalam melakukan pekerjaan yang lebih spesifik dapat dilihat melalui persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar yang dimiliki setiap masing-masing individu yang berkaitan dalam pembinaan camat terhadap pemerintahan desa.

**Persepsi.** Setiap pihak baik pihak Kecamatan Wiradesa yang memberikan pembinaan dan pihak desa selaku yang mendapat pembinaan, akan mengetahui ukuran sebelum dan sesudahnya mengenai manfaat kemudahan maupun kegunaan serta tujuan terkait pembinaan yang diberikan. Lebih lanjut melalui wawancara dengan Ibu Yuliana selaku perwakilan masyarakat yang penulis jadikan informan, beliau membrikan gambaran bahwa tanggapan, masukan ataupun saran yang diberikan dari segala pihak tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan agar pelaksanaan pembinaan dapat lebih efektif dan berguna.

**Sikap.** Lebih lanjut melalui wawancara dengan Kepala Desa Kauman Bapak Asy 'ari pada tanggal 28 Januari 2021, bahwa dimana dalam memberikan laporan dari desa kepada kecamatan maupun setiap rapat paguyuban, tidak berarti camat menerima laporan begitu saja. Camat Wiradesa tetap sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada perencanaan musrenbang kecamatan, tetapi berlanjut hingga kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan. Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya. Pengarahan, pembinaan, dan pengawasan yang Camat yang tergolong sedang ini tetap efektif.

**Kepribadian.** Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Wiradesa Bapak Drs. Agung Nurhandoyo, MH pada tanggal 27 Januari 2021, bahwa kemampuan pribadi seorang Camat Wiradesa merupakan orang yang humoris dan suka turun langsung ke lapangan serta sering memberikan arahan, motivasi secara langsung kepada bawahannya membuat bawahannya menjadi lebih maksimal dan terkontrol dalam melakukan pekerjaan.

**Belajar.** Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Wiradesa Bapak Drs. Agung Nurhandoyo, MH pada tanggal 27 Januari 2021, bahwa segala kegiatan yang telah terlealisasi dan segala bentuk kejadian pada masa sebelumnya menjadi perhatian dan dijadikan pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan dikemudian hari. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila telah dapat menunjukkan perubahan pada perilakunya, dalam ini adalah pelaksanaan pemerintahan yang menjadi lebih baik dan benar.

**Pandemi COVID-19.** Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan semua kegiatan atau pertemuan yang ada benar-

benar ditiadakan, termasuk kegiatan rapat paguyuban dan juga kegiatan BIMWAS. Pertemuan tatap muka dialihkan dengan via media *WhatsApp* dan daring. Pihak Kecamatan Wiradesa barulah memulai melaksanakan pertemuan kembali dengan mengadakan rapat paguyuban tersebut setelah dikeluarkannya kebijakan new normal di lingkungan pemerintahan. Mau tidak mau pelaksanaan setiap pertemuan harus dibatasi dan harus memedomani dan mematuhi peraturan protocol kesehatan yang ada.

### 3.2 Faktor Penghambat Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wiradesa

**Sumber Daya Manusia.** Adanya peraturan yang baru dan banyaknya tugas atau pekerjaan yang ada yang menjadi tanggungan Pemerintah Desa, membuat kepala desa beserta perangkat desa harus mengikuti perkembangan. Hal ini sangatlah menuntut adanya tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pihak Desa terkadang terkendala dengan detail informasi yang disampaikan dan keanekaragaman kebijakan yang berubah.

**Adanya Peraturan yang Melemahkan Peran Camat.** Saat ini secara struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya kepala desa juga bukan sebagai bawahan camat. Camat merupakan mitra kerja kepala desa, dimana hubungan antara camat dan kepala desa merupakan hubungan koordinatif. Hubungan camat dengan instansi vertikal dan kelurahan adalah hubungan koordinatif dan fasilitatif. Hal inilah yang menyebabkan hambatan normatif terhadap kewenangan yang dijalankan camat. Sebenarnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah camat merupakan koordinator di wilayah kecamatannya. Namun dalam prakteknya koordinasi tetap saja sulit dilakukan.

### 3.3. Upaya Camat Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wiradesa

**Sumber Daya Manusia.** Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya kecamatan berupa mendorong pemahaman Pemerintah Desa, mendorong partisipasi masyarakat, tidak menutup diri, dan turun langsung ke desa.

**Adanya Peraturan yang Melemahkan Peran Camat.** Upaya Kecamatan Wiradesa adalah dimana jabatan kepala desa merupakan jabatan politik yang menjadikan kedudukan kepala desa tidak dapat sepenuhnya diatur atau dikendalikan oleh camat, dalam hal ini upaya yang dilakukan pihak Kecamatan Wiradesa adalah berperan serta bertindak sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Dimana tugas pokok dan fungsi tersebut dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan semua pihak harus selalu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pihak kecamatan berhak memberi teguran apabila ditemui kekurangan pada jalannya pemerintahan di desa dan tetap selalu melanjutkan arahan dan perintah sesuai dari kabupaten.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

No	Judul	Peneliti Sebelumnya	Penulis
1.	<i>Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis</i> (Nicko	Hambatan dalam pembinaan berupa kurangnya SDM Aparat Desa dan kuarangnya anggaran pelaksanaan pembinaan.	Hambatan dalam pembinaan terkait kuarnya SDMAparat Desa juga dijumpai namun terkait anggran di Kecamatan Wiradesa telah dianggarkan dengan baik dan terealisasikan 100%.

	Samputra, 2012)		
2.	<i>Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (M.Arini, 2018)</i>	Kategori pelaksanaan pembinaan kurang baik yakni ditemui pengalaman camat yang baru menjabat 2 tahun dan tidak adanya jadwal rutin pembinaan.	Camat Wiradesa telah berpengalaman dimana telah 5 tahun menjabat sebagai camat dan terkait jadwal pembinaan telah bagus dimana tim bimwas akan melakukan pembinaan ke desa setiap 4 bulan sekali dan diselenggarakan rapat paguyuban sebulan sekali di awal bulan.
3.	Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) (Manengkey et al., 2017)	Penerapan fungsi pembinaan camat sangat dibutuhkan guna mencapai tertib administrasi yang baik.	Tupoksi Camat Wiradesa tidak lepas dari fungsi POAC (planning, organizing, actuating dan controlling), dimana organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POAC.
4	Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa (Asza, 2021)	Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan adanya kerjasama dengan kepolisian RI	Pengikutsertaan masyarakat dilakukan agar masyarakat lebih merasa dihargai dan mengikutsertakan muspika dalam rapat paguyuban guna menjaga sinergitas dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.
5	Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Andi, 2013)	Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa-rana dan prasarana.	Faktor yang mempengaruhi adalah SDM Aparat desa yang kurang dan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 yang menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati sehingga camat hanya dapat hanya dapat memberikan hukuman berupa teguran dan pengaduan laporan kepada bupati.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Camat Wiradesa dalam pelaksanaan pembinaan, Camat Wiradesa telah berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dimana sudah berjalan dengan baik namun masih ada terdapat hambatan baik bagi pihak kecamatan maupun pihak desa. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peran Camat dalam

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu:

- a. Sumber daya manusia merupakan faktor penghambat karena masyarakat di Kecamatan Wiradesa kurang responsif terhadap program kecamatan yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Upayanya berupa melalui forum perkumpulan maupun sebuah rapat, fleksibel dan tidak menutup diri, serta melakukan peninjauan dengan turun langsung ke desa.
- b. Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 yang menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati dan camat hanya dapat hanya dapat memberikan hukuman berupa teguran dan pengaduan laporan kepada bupati, menjadi faktor penghambat karena melemahkan fungsi dan peran Camat Wiradesa dalam pembinaan pemerintahan desa. Upayanya adalah dengan berperan serta bertindak sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dan berkoordinasi dengan segala unsur terlibat.
- c. Pandemi covid-19 membuat kegiatan pembinaan Kecamatan Wiradesa ke Desa harus disesuaikan kebijakan terbarunya, dan menyebabkan ditundanya kegiatan bimawas turun langsung ke lapangan atau dengan kata lain tidak dilakukan secara langsung namun melalui media online atau elektronik.

Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Wiradesa agar pembinaan yang ada dapat terus dilakukan terlebih memperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa serta mengoptimalkan dalam upaya pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Wiradesa.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Wiradesa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku

- Creswell, John W. 2009. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka.
- Ivancevich, John M., dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.
- Mathis, Robert L., Jackson, John H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Siswanto, Bejo. 2012. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Tahun Akademik 2017/2018

### Jurnal Internet

- Andi, Muhammad. 2013. Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Governmanet: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6(2). 89-

100. Diakses pada 25 Juni 2021 di <https://www.neliti.com/publications/99867/analisis-peran-camat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-di-kecamatan-pallangga-k>  
Asza, Wulandari. 2021. *Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa*. Diakseses pada 25 Juni 2021 di <http://repository.ummat.ac.id/2361/>  
M. Arini. 2018. Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Diakses pada 25 Juni 2021 di <http://repository.uir.ac.id/137/>  
Manengkey et al. 2017. *Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)*. Diakseses pada 25 Juni 2021 di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16326>  
Samputra, Nicko. 2012. *Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Diakses pada 25 Juni 2021 di <https://media.neliti.com/media/publications/31634-ID-peran-camat-dalam-pembinaan-penyelenggaraan-pemerintahan-desa-di-desa-harapan-ba.pdf>

**Sumber Lain**

<http://www.koran-jakarta.com/peran-camat-sangat-strategis>